

Warna hijau diberi mengartikan ketekunan, ketekunan yang menjadi dasar pengejaran/pengraihan cita-cita.²

4. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Seperti yang ada ditulis dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30 mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan ;³

Dalam bidang pidana ;

- Melakukan kegiatan penuntutan;
- Melaksanakam penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah berstatus kekuatan hukum tetap;
- Melaksanakan tahap penyidikan terhadap suatu tindak pidana tertentu berdasarkan peraturan/undang-undang terkait yang mengatur;
- Melengkapi berkas perkara tertentu agar dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilakukannya peluimpahan ke pengadilan yang dikoordinasikan dengan penyidik terlebih dahulu dalam pelaksanaannya.

Dalam bidang perdata dan tata usaha Negara ;

Kejaksaan dengan wewenang spesial, dapat brtindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.

Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan;

- meningkatkan kesadaran hokum dalam masyarakat

² Kepja No. 074/1978 dan Perja No. 018/A/J.A/08/2008


³ “Tugas dan Wewenang Kejaksaan”, diakses 23 November 2018, https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=7

- pengamanan kebijakan penegakan hukum
- melakukan pengawasan dalam peredaran barang cetakan
- pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara
- pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
- penelitian dan pengembangan hukum serta statistic criminal

B. Struktur Organisasi

Struktur Kejaksaan Negeri Batam Tipe A terdiri atas :

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri Batam : ROCH ADI WIBOWO, SH.,MH.
- (2) Kepala Bagian Pembinaan : HASBI KURNIAWAN.,SH.,MH.
- (3) Kepala Seksi Intelijen : ROBI HARIANTO SH.,MH
- (4) Kepala Seksi Tindak Pidana Umum : FILPAN FAJAR D. LAIA, SH.,MH
- (5) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus : MUHAMMAD YUNUS, SH.,MH
- (6) Kepala Seksi DATUN : ELAN, SH



a. Kepala Kejaksaan Negeri Batam

Kepala Kejaksaan Negeri mengemban tugas :

- (1) Memimpin dan mengoperasikan Kantor Kejaksaan menjadi berguna dan efektif dengan melaksanakan amanah serta wewenang di wilayah hukum Kejaksaan Negeri dengan membina aparatur dalam lingkungan Kejaksaan Negeri;
- (2) Melakukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggung jawabnya di daerah 236 hukum kejaksaan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangundangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- (3) Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundangundangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- (4) Pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung

b. Subbagian Pembinaan

Subbagian Pembinaan mengemban tugas utama dalam melaksanakan pembinaan atas manajemen dan pembangunan prasarana maupun sarana,

pengelolaan dalam ketatausahaan kepegawaian kesejahteraan pegawai, baik keuangan, perlengkapan organisasi serta tatalaksana, pengelolaan teknis atas milik negara yang menjadi tanggung jawab utama dari bagian ini, pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi, pemberian dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di 237 lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan untuk memperlancar pelaksanaan tugas.

Subbagian Pembinaan terdiri atas :

- a. Kepegawaian;
- b. Keuangan;
- c. Perlengkapan;
- d. Tata Usaha (TU); dan
- e. Daskrimti dan Perpustakaan

c. Seksi Intelijen

Seksi Intelijen adalah unsur pembantu pimpinan memiliki wewenang dan tanggung jawab :

- (1) Melaksanakan serangkaian aktivitas giat intelejen dimulai dari penyelidikan, hingga pengamanan, dan penggalangan dalam melaksanakan pencegahan(preventif) tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik dalam bentuk preventif ataupun represif dalam bidang politik, teknologi, ideologi, pertahanan & keamanan, social, budaya, ekonomi dan hal-hal lainnya yang diperlukan terhadap pihak tertentu serta ikut menyelenggarakan ketertiban umum dan

penanggulangannya dalam perdata dan tata usaha Negara di wilayah hukumnya;

- (2) Memberi suatu bentuk dukungan intelijen Kejaksaan bagi kesuksesan tugas dan kewenangan Kejaksaan, menyelenggarakan kerjasama serta koordinasi dan pemantapan akan kesadaran hukum di masyarakat di wilayah hukumnya;
- (3) Seksi Intelijen dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Intelijen yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

d. Seksi Tindak Pidana Umum

Seksi Tindak Pidana Umum mengemban tugas dalam menjalankan pengendalian, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim hingga putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hokum lainnya dalam perkara tindak pidana umum.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tindak Pidana Umum memiliki fungsi :

- (1) mempersiapkan rumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial pidana umum dalam bidang tindak pidana umum berupa pemberian bimbingan, pembinaan serta pengamanan teknis;
- (2) perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang

maupun harta benda serta tindak pidana umum lainnya yang telah diatur dalam undang-undang;

(3) pengendalian dan pelaksanaan penetapan hakim serta putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana umum serta pengadministrasiannya;

(4) pembinaan kerjasama dan koordinasi bersama instansi serta memberikan pembinaan dan petunjuk teknis dalam setiap penanganan perkara tindak pidana umum kepada penyidik;

(5) pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana umum daerah hukum Kejaksaan negeri yang bersangkutan;

(6) pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana umum;

(7) pengadministrasian dan pembuatan laporan di daerah hukum Kejaksaan negeri yang bersangkutan

e. Seksi Tindak Pidana Khusus

Seksi Tindak Pidana Khusus memiliki tugas dalam menjalankan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, pra-penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan

putusan pengadilan yang sudah inkracht/kekuatan hukum tetap, upaya hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, lepas bersyarat dan putusan pidana pengawasan serta tindakan hukum lainnya. dalam perkara tindak pidana khusus.

Dalam menngemban tugas seperti yang diartikan di dalam Pasal 609, Seksi

Tindak Pidana Khusus menjalankan fungsi :

- a. penyiapan perurnusan kebijaksanaan teknis di bidang tindak pidana khusus yaitu pemberian bimbingan, pembinaan serta pengamanan teknis;
- b. penyiapan rencana, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dan pengadministrasiannya;
- c. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, upaya hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, lepas bersyarat, dan putusan pidana pengawasan serta tindakan hokum lain dalam perkara tindak pidana khusus serta pengadministrasiannya;
- d. membina kerja sama serta berkoordinasi dengan lembaga yang bersangkutan dan memberikan pembinaan dan bimbingan teknis kepada penyidik dalam menangani perkara dalam seksi tindak pidana khusus;
- e. Penyediaan saran materi tentang pendapat dan pertimbangan hukum Jaksa Agung tentang kasus tindak pidana khusus dan masalah hukum lainnya dalam ketentuan-ketentuan hukum;

f. Meningkatkan kemampuan, kompetensi dan integritas kepribadian otoritas sebagai bagian dalam aparat dalam Seksi tindak pidana khusus.

f. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Seksi Datun)

Seksi perdata dan tata usaha negara melakukan tugas dan kewajiban penegakan, bantuan, pertimbangan dan tindakan hukum lainnya yang berkaitan dengan kepentingan negara, pemerintah, BUMN dan BUMD serta layanan hukum untuk publik, dalam administrasi sipil dan negara . Dalam melaksanakan tugas yang disepakati, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara akan menjalankan fungsi :

- (1) Persiapan pelatihan teknis di bidang perdata dan tata usaha negara yang terdiri dari bimbingan, binaan dan keamanan teknis;
- (2) Mengendalikan kegiatan penegakan hukum, bantuan, pertimbangan dan tindakan lain yang berkaitan dengan kepentingan negara dan pemerintah, BUMN, BUMD dan memberikan layanan hukum kepada publik.
- (3) pelaksanaan gugatan terhadap keputusan pengadilan, klaim kompensasi dan tindakan hukum lainnya terhadap tindakan melanggar hukum yang membahayakan keuangan negara;
- (4) Bantuan bantuan hukum kepada masyarakat yang dikembalikan dan perlindungan hak dengan memperhatikan kepentingan umum selama negara atau pemerintah, BUMN, BUMD tidak menjadi tergugat;

- (5) pelaksanaan tindakan hukum di dalam maupun diluar pengadilan mewakili kepentingan keperdataan dan Tata Usaha Negara dari negara, pemerintah, BUMN, BUMD dan masyarakat baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus⁴

C. Aktivitas Kegiatan Operasional

Dalam menjalankan Kerja Praktek, Penulis melakukan seluruh kegiatan yang berada di dalam lingkungan kejaksaan sebagai berikut :

1. Melakukan administrasi seperti membuat Ceklis, P-21(Pemberitahuan Perkara Sudah Lengkap), P-24 (Berita Acara Pendapat), P-41 (Rencana Tuntutan)
2. Membantu Jaksa dalam berkoordinasi dengan Penyidik
3. Membantu Jaksa dalam Tahap II (Penyerahan Tersangka dan barang Bukti)
4. Melakukan pelimpahan perkara dari jaksa ke Pengadilan Negeri
5. Mengikuti persidangan.
6. Mengikuti seluruh kegiatan Kejaksaan Negeri Batam baik di dalam maupun diluar kantor.

Selama penulis diberi kesempatan untuk melakukan Kerja Praktek dalam lingkungan Kejaksaan Negeri Batam, penulis mengikuti jam kerja yang

⁴ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER - 009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari

ditentukan yaitu dari Senin sampai Jumat dengan jam kerja dari jam 08.00 sampai dengan jam 17.00 selama 3 bulan.

1) Kegiatan Upacara

